

ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)

SKRIPSI



OLEH :

**ZUL ISWANTO
2002100059**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)
NAMA	: ZUL ISWANTO
NPM	: 2002100059
PRODI	: HUKUM
KONSENTRASI	: HUKUM PIDANA
Disetujui Pada Tanggal	: Juni 2024

Pembimbing I

(Abdul Hakim. S.H., M.H.)

NIDN: 0112027201

Pembimbing II

(Maya Janhah, S.H., M.H.)

NIDN: 0117038304

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



NIDN: 0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)

NAMA : ZUL ISWANTO
NPM : 2002100059
PROGRAM STUDI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Di Uji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Juni 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Abdul Hakim. S.H., M.H.
NIDN : 0112027201

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Maya Jannah, S.H., M.H.)
NIDN : 0117038304

Penguji III (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H.
NIDN : 0125058702

Rantauprapat, Juni 2024



Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Indra Kumalasari M, S.H., M.H.
NIDN : 0125058702

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ZUL ISWANTO
NPM : 2002100059
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG TURUT SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG BERAKHIR DENGAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN-RAP)

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Zul iswanto
NPM. 2002100059

ABSTRAK

Oleh:

**Zul iswanto
NPM. 2002100059**

Pembahasan pada penelitian ini yang pertama ialah membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap) dan analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap)

Tujuan penelitian ini untuk dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya dikalangan akademisi universitas labuhanbatu tentang memberikan informasi kepada para pembaca tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap).

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditanganimenggunakan pendekatan sosiologis atau secara langsung kelapangan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap Jika dikaitkan antara pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi unsur-unsur dari peraturan tersebut. Selanjutnya bahwa Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap memang majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab perkara ini adalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

Kata Kunci : Turut serta, tindak pidana kekerasan, kematian

ABSTRACT
By:

Zul iswanto
NPM. 2002100059

The first discussion in this research is to discuss the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts who participated in jointly committing violent criminal acts which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap) and criminal law analysis of criminal acts of participation. and jointly committing violent crimes which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap).

The purpose of this research is to be a source of information for readers, especially among academics at Labuhanbatu University, about providing information to readers about the criminal responsibility of criminals who participate in jointly committing violent criminal acts that end in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap)

The research methods used in this research are the statutory approach and the conceptual approach. The statutory approach is an approach taken by examining all relevant laws and regulations related to the legal issues handled using a sociological approach, or directly spaciousness.

The results of the discussion of this research are that the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts jointly commits violent criminal acts that end in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap. If it is linked to the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts participating jointly committing a crime of violence which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap with the provisions of the statutory regulations mentioned above, it can be concluded that they fulfill the elements of these regulations. Furthermore, the criminal law analysis of criminal acts of participating together in committing violent criminal acts which ended in death in the Rantauprapat District Court decision number 195/Pid.B/2023PNRap is that the panel of judges in deciding this case must comply with the demands of the public prosecutor. Because this case is a criminal act of joint abuse which resulted in death.

Keywords: *Participation, Violent crime, Death*

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Selesainya skripsi ini dimulai dari disusun dan telah dipertahankan dihadapan para pengaji maka selesailah masa pembelajaran penulis di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu Bapak Halomoan Nasution, S.H.
M.H.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Rektor Universitas Labuhanbatu;
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu;
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Maya Jannah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II;
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
7. Kepada kedua Orang tua, Istri dan seluruh keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat penulis yakni kawan seperjuangan kuliah.

Demikianlah, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Rantauprapat, Juni 2024

Penulis



A handwritten signature consisting of several vertical and horizontal strokes, followed by a horizontal line and a small mark resembling a stylized 'Z' or '2'.

Zul Iswanto

NPM. 2002100059

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4. Sistematika Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
2.1.4 Pedoman Pemidanaan.....	23
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan..	27
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	

secara bersama-sama.....	30
2.3.1 Tindak Pidana secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang.....	30
2.3.2 Bentuk-bentuk penyertaan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	39
3.4 Cara Kerja.....	40
3.5 Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap.....	43
4.2 Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	57

5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62